



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka dipandang perlu di atur pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d. bahwa untuk pendaftaran kependudukan , perlu dipungut Retribusi penggantian biaya cetak Kependudukna dalam bentuk KK, KTP dan kartu/surat keterangan kependudukan lainnya serta akta-akta catatan sipil dan surat keterangan peristiwa penting lainnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 190);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II. Kampar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kependudukan dan Catatan sipil Kepada Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang VISA, Izin masuk dan Izin Keimigrasian;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003;
28. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah Satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
10. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
12. Kartu Keluarga dan Kartu Keluarga Pendatang yang selanjutnya disingkat dengan KK dan KKP adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Surat Keterangan Kependudukan lainnya adalah bentuk dokumen yang menerangkan sesuatu hal dari kegiatan pendaftaran penduduk lainnya;
15. Kartu Identitas Pendatang yang selanjutnya disingkat KIP adalah tanda pengenal bagi penduduk WNI pendatang yang telah diberi izin tinggal dalam jangka waktu tertentu dari Instansi pelaksana atas nama Walikota;
16. Kartu Keluarga Pendatang (KKP) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga pendatang;
17. Kartu Identitas Penduduk Pemula yang selanjutnya disingkat KIPP adalah kartu bukti diri bagi setiap penduduk WNI Kota yang telah berusia 12 tahun s/d 16 tahun dan atau belum pernah menikah;
18. Kartu Identitas Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut KITT adalah kartu bukti identitas orang asing tinggal terbatas yang bertempat tinggal dalam wilayah Kota;
19. Kartu Bukti Perkawinan yang selanjutnya disingkat KBP adalah kartu bukti bagi setiap penduduk WNI Kota berstatus sudah/pernah kawin;
20. Surat Keterangan Tamu yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan bukti bagi setiap tamu yang telah melaporkan diri kepada Ketua RT setempat;
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

22. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;
24. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang ber tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
27. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;
28. Retribusi Dokumen Kependudukan yang selanjutnya disebut Retibusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh penduduk;
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum;
30. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota;
31. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah Kota Pekanbaru atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
32. Surat Bukti Pembayaran Retribusi (SBPR) adalah merupakan bukti lunas pembayaran retribusi terhutang;
33. Tarif adalah nilai nominal yang dibebankan kepada wajib retribusi;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi;
35. Penyidikan Tindakan Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;

36. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
37. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak dan atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
38. Salinan Akta adalah akta yang dilegalisir oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan aslinya;
39. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah surat keterangan bagi penduduk WNI yang bermaksud tinggal sementara di Kota dalam jangka waktu tertentu;
40. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat keterangan bagi orang asing tinggal terbatas di wilayah Kota;
41. Kartu Keluarga Sementara (KKS) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang bersifat sementara;
42. Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) adalah surat keterangan yang berisi data atau referensi mengenai penetapan susunan / silsilah ahli waris dari pewaris penduduk Kota;
43. Surat keterangan kependudukan lainnya adalah bentuk dokumen yang menerangkan sesuatu hal dari kegiatan pendaftaran penduduk lainnya.

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penerbitannya.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Kependudukan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh penduduk, yaitu kartu dan surat keterangan kependudukan lainnya, dalam bentuk :
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Kartu Identitas Pendatang (KIP)
 - d. Kartu Keluarga Pendatang (KKP)
 - e. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)/Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS)
 - f. Kartu Keluarga Sementara (KKS)
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)/Kartu Izin Tempat Tinggal (KITTT)
 - h. Kartu Identitas Penduduk Pemula (KIPP)
 - i. Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)

- j. Surat dan keterangan kependudukan lainnya
 - k. Salinan dokumen kependudukan
- (2). Objek Retribusi Akta Catatan Sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh penduduk yaitu :
- a. Akta Kelahiran.
 - b. Akta Perkawinan.
 - c. Akta Perceraian.
 - d. Akta Kematian.
 - e. Akta Pengakuan Anak.
 - f. Pengesahan Anak.
 - g. Pengangkatan Anak (Adopsi)
 - h. Ganti/Perubahan Nama.
 - i. Perubahan Status Kewarganegaraan.
 - j. Kutipan kedua dan seterusnya Akta Catatan Sipil.
 - k. Salinan Akta Catatan Sipil
 - l. Pembatalan Akta Catatan Sipil
 - m. Pelaporan Akta Catatan Sipil
 - n. Surat Keterangan peristiwa penting lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Penggantian Biaya cetak Pendaftaran Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah Pelayanan Pemberian Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil .
- (2). Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Pembuatan Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh subjek retribusi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2). Struktur dan besarnya tarif yaitu berdasarkan jenis pelayanan bidang Pendaftaran Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 10

- (1). Besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Kependudukan adalah sebagai berikut :

a. Biaya penerbitan Kartu Keluarga (WNI)	Rp.	15.000,-
b. Biaya penerbitan Kartu Keluarga (WNA)	Rp.	30.000,-
c. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (WNI)	Rp.	13.000,-
d. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (WNA)	Rp.	26.000,-
e. Biaya KIP	Rp.	10.000,-
f. Biaya KKP	Rp.	15.000,-
g. Biaya SKTS/KITS	Rp.	20.000,-
h. Biaya KKS	Rp.	10.000,-
i. Biaya SKTT/KITT Orang Asing	Rp.	350.000,-
j. Biaya penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)	Rp.	50.000,-
k. KIPP	Rp.	7.000,-
l. Surat keterangan kependudukan lainnya	Rp.	10.000,-
m. Biaya salinan/legalisir dokumen pendaftaran penduduk	Rp.	10.000,-
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Akta-akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut:
 - A. Biaya Pencatatan Perkawinan
 - a. Biaya pencatatan dan kutipan akta perkawinan bagi WNI sebelum 60 hari sejak peristiwa perkawinannya ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Biaya pencatatan perkawinan dan kutipan orang asing ditetapkan sebesar Rp. 350.000,-:
 - c. Bagi pencatatan perkawinan dan kutipan akta perkawinan yang melampaui jangka waktu 60 hari sejak tanggal perkawinannya dikenakan denda sebagai berikut :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 300.000,-
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 400.000,-

- d. Pencatatan perkawinan penduduk di luar wilayah RI sebelum 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,-
 - Pencatatan perkawinan penduduk di luar wilayah RI sesudah 30 hari sebesar Rp. 300.000,-
- e. Pembatalan perkawinan dalam jangka waktu 60 hari :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 400.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 600.000,-
 Pembatalan perkawinan dalam jangka waktu sesudah 60 hari :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 500.000
 - Untuk Orang Asing Rp. 750.000

B. Biaya Pencatatan Perceraian

- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian sebelum melebihi 60 hari sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri dikenakan biaya sebagai berikut :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 200.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 300.000,-
- b. Bagi pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian sesudah 60 hari sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri dikenakan biaya sebagai berikut :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 400.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 600.000,-
- c. Biaya kutipan kedua dan seterusnya untuk Akta Perceraian adalah sebagai berikut :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 200.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 300.000,-
- d. Pembatalan perceraian dalam jangka waktu 60 hari :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 400.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 600.000,-
 Pembatalan perceraian dalam jangka waktu setelah 60 hari :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 800.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 1.200.000,-

C. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak

- a. Biaya pencatatan pengangkatan anak sebelum 30 hari adalah sebagai berikut :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 100.000,-
- b. Bagi Pencatatan dan kutipan akta pengangkatan anak sesudah 30 hari sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 200.000,-

D. Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak:

- a. Biaya pencatatan dan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebelum 30 hari sejak tanggal diakui oleh orang tuanya adalah sebagai berikut :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 100.000,-
- b. Biaya pencatatan dan Kutipan Akta Pengakuan Anak sesudah 30 hari sejak tanggal diakui oleh orang tuanya adalah sebagai berikut :
 - Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 200.000,-
- c. Biaya pencatatan pengesahan anak sebelum 30 hari adalah sebagai berikut :

- Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 100.000,-
- d. Biaya pencatatan pengesahan anak sesudah 30 hari adalah sebagai berikut :
- Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 200.000,-
- E. Biaya Pencatatan Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :
- a. Sebelum 60 hari kerja sejak tanggal penerbitan penetapan Pengadilan adalah sebagai berikut :
- Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 100.000,-
- b. Sesudah 30 hari kerja sejak tanggal penerbitan penetapan pengadilan adalah sebagai berikut :
- Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 200.000,-
- F. Biaya pelaporan dan pembatalan akta catatan sipil Rp. 50.000,-
- G. Biaya Penerbitan Surat Keterangan catatan sipil lainnya adalah sebagai berikut :
- Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 20.000,-
- H. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Peristiwa Penting lainnya :
- Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 100.000,-
- I. Biaya kutipan kedua dan seterusnya dokumen akta catatan sipil :
- Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - Untuk Orang Asing Rp. 100.000,-
- J. Biaya salinan/legalisir dokumen catatan sipil Rp. 10.000,-

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 12

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 13

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kota Pekanbaru

**BAB IX
PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Bukti Pembayaran Retribusi (SBPR) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Dalam hal SBPR tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka tidak akan diterbitkan dokumen kependudukan.

**BAB X
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1). Retribusi dibayarkan/disetorkan oleh wajib retribusi kepada Bendaharawan Penerima Instansi Pelaksana dan atau unit kerja yang telah ditunjuk oleh Walikota.
- (2). Retribusi yang dibayarkan oleh wajib retribusi kepada Bendaharawan Penerima di unit kerja yang ditunjuk oleh Walikota disetorkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3). Seluruh hasil retribusi yang diterima Instansi Pelaksana wajib disetorkan ke Kas Daerah Kota.

Pasal 16

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1). Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi (TBPR).
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran dalam pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (3). Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang tidak mematuhi, melalaikan, dan atau melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1). Untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendaftaran penduduk pencatatan sipil dan informasi kependudukan diberikan biaya operasional sebesar 30% dari target penerimaan kepada penyelenggara yang dipergunakan untuk kegiatan peningkatan PAD dan pelayanan masyarakat Kota.
- (2). Tata cara pemberian uang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008

WALIKOTA PEKANBARU,

H.HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Salah satu tugas Pemerintah Kota adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pelayanan administrasi kependudukan pada khususnya.

Disamping tugas tersebut Pemerintah Kota bertugas mencari pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dalam bentuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yangb mengarah kepada system pemungutan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien, sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam membiayai pembangunan kota.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi:

1. Pendaftaran Kependudukan dalam bentuk KK, KTP dan kartu/surat keterangan kependudukan lainnya.
2. Pendaftaran Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan surat keterangan peristiwa penting lainnya.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur seluruh tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil yang dibayar penduduk atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kota yang nyata, dinamis, transparan dan bertanggung jawab.

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas
Pasal 11	:	cukup jelas.
Pasal 12	:	cukup jelas
Pasal 13	:	cukup jelas

Pasal 14	:	
ayat (1)	:	Diborongkan artinya dikerjakan atau dikelola oleh pihak ketiga/swastanisasi.
ayat (2)	:	cukup jelas
ayat (3)	:	cukup jelas
Pasal 15	:	cukup jelas
Pasal 16	:	cukup jelas.
Pasal 17	:	cukup jelas
Pasal 18	:	cukup jelas
Pasal 19	:	cukup jelas.
Pasal 20	:	cukup jelas
Pasal 21	:	cukup jelas
Pasal 22	:	cukup jelas
Pasal 23	:	cukup jelas